



PRESS RELEASE TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Selama tahapan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengirimkan 5 (lima) Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat.
2. Pertama, Bawaslu mengirimkan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 164/PM.02.02/K.JB-02/07/2024 pada 24 Juli 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat bahwa terdapat beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti, diantaranya: terdapat Kepala Keluarga (KK) yang pada saat Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak dilakukan penempelan stiker, belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker, Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai Pemilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih, Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pemilih namun terdaftar dalam Daftar Pemilih, Penempatan TPS yang jauh dari pemukiman warga, dan KK yang terdampak bencana dan direlokasi.
3. Bawaslu mengirimkan kembali Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 166/PM.02.02/K.JB-02/08/2024 pada 1 Agustus 2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Jawaban dari KPU KBB. Surat saran perbaikan berisi memohon penjelasan kepada KPU atas hasil laporan PPK dan PPS tindaklanjut dari instruksi KPU sebagaimana poin Saran Perbaikan Bawaslu pada 24 Juli 2024 dan menghimbau kepada KPU untuk berkenan menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bawaslu menyampaikan Surat Saran Perbaikan yang telah disampaikan secara lisan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bandung Barat pada 11 Agustus 2024. Saran Perbaikan dengan Nomor 193/PM.02.02/K.JB-02/08/2024 telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat yang di dalamnya agar PPK dalam melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih selanjutnya dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, agar PPK dalam menyampaikan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih selanjutnya dapat mengacu pada ketentuan formulir yang telah diatur dalam Peraturan KPU.
5. Bawaslu telah mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU pada Tanggal 8 September 2024 bahwa Bawaslu KBB bersama dengan Panwaslu Kecamatan Cihampelas dan Panwaslu Kecamatan Padalarang telah melaksanakan pengawasan Daftar Pemilih Sementara dan mencatat hasil pengawasan sebagai berikut:
 - Terdapat 47 Pemilih terdaftar dalam DPS pada TPS 002 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang tetapi berdasarkan keterangan RT, RW, dan Pemerintah Desa setempat tidak ditemukan nama-nama pemilih dan alamat dari Kampung Runtah sebagaimana tercantum dalam Model A Kabupaten/Kota Daftar Pemilih

- Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPS pada TPS 006 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas berdasarkan keterangan RT, RW, dan Pemerintah Desa setempat tidak ditemukan nama-nama Pemilih dan Alamat Kampung Sampah sebagaimana tercantum dalam Model A Kabupaten/Kota Daftar Pemilih
6. Bawaslu mengirimkan Surat Saran Perbaikan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada KPU KBB Tanggal 16 September 2024 yang berisi bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS), dan terdapat Pemilih yang salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis.
 7. Berdasarkan Surat Saran Perbaikan dimaksud, Bawaslu KBB mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat bersama PPK Se-Kabupaten Bandung Barat untuk memverifikasi dan memastikan data dan meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung Barat, 17 September 2024

Humas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat